

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERAS DENGAN  
PENGEMBALIAN UANG DITINJAU DALAM AKAD  
*TABARRU'***

**(Studi di Desa Blang Asan Kecamatan Kota  
Sigli Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ARINI MUKIRAH**

NIM. 180102065

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERAS DENGAN  
PENGEMBALIAN UANG DITINJAU DALAM  
AKAD *TABARRU'*  
(Studi di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli  
Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ARINI MUKIRAH**

NIM. 180102065

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**M. Svuib, S.H.I., M.H**  
NIP. 198109292015031001

  
**Riza Afran Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERAS DENGAN  
PENGEMBALIAN UANG DITINJAU DALAM  
AKAD *TABARRU'*  
(Studi di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli  
Kabupaten Pidie)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M  
21 Dzulhijjah 1443 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
**M. Syuib, S.H.I., M.H**

NIP. 198109292015031001

Sekretaris,

  
**Muslem, S.Ag., M.H**


NIDN. 2011057701

Penguji I,

  
**Dr. Muslim Zainuddin, M.Si**

NIP. 196610231994021001


Penguji II,

  
**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**

NIP. 197804212014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**

NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arini Mukirah  
NIM : 180102065  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Arini Mukirah

## ABSTRAK

Nama : Arini Mukirah  
NIM : 180102065  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Akad *Tabarru'* (Studi Di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)  
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : M. Syuib, S.H.I., M.H  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Hutang Piutang, Akad *Tabarru'*

Dalam Islam ketika *muqaridh* memberikan hutang kepada *muqtaridh* tidak dibenarkan adanya pengambilan tambahan atau manfaat atas hutang. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan pada hutang piutang (*qardh*) ialah akad *tabarru'* yang mana tujuan dari akad tersebut yaitu untuk tolong menolong dalam kebaikan dan semata-mata untuk mengharap rida dan pahala dari Allah, bukan untuk mencari keuntungan komersial atau bisnis. Realitasnya, praktik hutang piutang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dimana *muqaridh* memberikan hutang berupa beras dengan maksud untuk mencari keuntungan, serta mensyaratkan adanya tambahan atas hutang. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik hutang piutang beras dengan pengembalian berupa uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, dan bagaimana tinjauan akad *tabarru'* terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan sifat penelitian deskriptif analisis, melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutang piutang di desa ini dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Pada praktiknya *muqtaridh* yang berutang 1 karung beras seharga Rp.160.000, harus membayar hutang tersebut dengan cara menyetorkan uang setiap harinya sebanyak Rp.10.000/karung selama 24 hari. Jika dikalkulasikan total pembayaran uang yang diterima oleh *muqaridh* bertambah sebanyak Rp. 240.000. Ini menandakan adanya penambahan atas hutang yang menyebabkan transaksi tersebut mengandung riba *qardh*. Juga menurut konsep dari akad *tabarru'* praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk kedalam praktik rentenir, serta tujuan *muqaridh* memberikan hutang bukan *ta'wun* tapi bisnis. Oleh karena itu praktik hutang piutang semacam ini harus dihentikan atau dihapuskan dalam kehidupan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, الحمد لله رب العلمين, و الصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه

ومن والاه, اما بعد

Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayangNya, serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beiring salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang mengantarkan umat manusia dari gelapnya alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Akad *Tabarru'* (Studi di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie).” Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas jasa Bapak dan Allah mudahkan segala urusan, diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.
4. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
5. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan dan kasih sayang, Ayahanda Alfian dan ibunda Winanda, serta adik-adik saya Muhammad Alfiki, Alike Humaira, Alifa Humaira, dan Alzira Ananda.
6. Teman-teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan pengalaman dan pengetahuan yang masih sangat terbatas yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun serta saran agar karya ilmiah ini dapat menjadi lebih baik lagi serta memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Penulis,

Arini Mukirah

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef



ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla  
رَمَى -ramā  
قِيلَ -qīla  
يَقُولُ -yaqūlu

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-aṭfāl*

	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ لَمُنَوَّرَةٌ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā 'a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً -lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Qur'ānu

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fih al-  
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie .....	41
Tabel 2. Jumlah Penduduk di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Berdasarkan Kelompok Umur.....	41
Tabel 3. Pendapatan Bulanan Masyarakat di Desa Blang Asan.....	42
Tabel 4. Profil Imforman .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	63
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	64
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	65
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 5. Verbatim Wawancara .....	68
Lampiran 6. Dokumentasi.....	71



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
5. Instrumen Pengumpulan Data .....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM AKAD <i>TABARRU'</i> .....</b>	<b>18</b>
A. Hutang Piutang .....	18
1. Pengertian Hutang Piutang.....	18
2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	20
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	25
4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya Hutang Piutang ....	28
5. Tatakrama Dalam Berutang.....	30
B. Akad <i>Tabarru'</i> .....	32
1. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i> .....	32
2. Dasar Hukum Akad <i>Tabarru'</i> .....	35
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Tabarru'</i> .....	38
<b>BAB TIGA TINJAUAN AKAD <i>TABARRU'</i> TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	40

B. Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.....	44
C. Tinjauan Akad <i>Tabarru'</i> Terhadap Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie .....	49
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum Islam terdiri dari dua ajaran utama, yaitu akidah dan syari'ah. Akidah merupakan aturan yang mengatur tentang apa yang harus di imani manusia, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sedangkan syari'ah yaitu aturan yang mengatur tentang amal perbuatan manusia, yang meliputi ibadah dan muamalah.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, yang mana segala sesuatunya telah diatur oleh Allah, baik hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dalam segi ibadah maupun dalam hubungannya antara manusia yang satu dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) dalam segi muamalah. Dalam segi ibadah, prinsip dari pelaksanaan ibadah hukumnya adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam segi muamalah, dia bersifat lebih fleksibel yang mana prinsip muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya atau yang mengharamkannya.<sup>2</sup> Muamalah dapat diartikan hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam masalah dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan tergantung dengan manusia lainnya, saling tolong menolong, saling mendukung dan saling menanggung. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

<sup>2</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah [5]: 2).

Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, sedekah, bahkan hutang piutang. Hutang piutang atau yang lebih dikenal dengan istilah *qardh* dalam hukum Islam yaitu meminjamkan sesuatu baik itu uang ataupun barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dengan ketentuan harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan tempo waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

*Qardh* dalam Islam hukumnya bisa berubah sesuai dengan cara, keadaan, dan proses akadnya.<sup>3</sup> Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan hutang (*muqaridh*) dan mubah (boleh) bagi orang yang menerima hutang (*muqtaridh*), namun menjadi wajib apabila hutang piutang tersebut sangat penting, misalnya membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan, membeli pakaian untuk menutup aurat, untuk biaya sakit dan lainnya. Hukum *qardh* menjadi makruh apabila pemberi pinjaman mengetahui jika peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk menghambur-hamburkannya. Juga hukum *qardh* bisa menjadi haram apabila untuk kepentingan kejahatan atau kemaksiatan, contohnya berhutang untuk berjudi, membeli narkoba, atau untuk membeli minuman keras.<sup>4</sup>

*Qardh* juga tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi, juga tidak terlaksanakan kecuali dengan *ijab qabul*. Maksudnya kedua pihak yang melaksanakan akad yaitu orang yang memberikan hutang (*muqaridh*) dan orang yang berhutang (*muqtaridh*)

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 231.

<sup>4</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: PT Mirza Publika, 2009). hlm. 55.

disyaratkan cakap dalam bertindak hukum, dewasa, baligh, berakal sehat, serta berbuat sendiri tanpa paksaan.<sup>5</sup>

Akad *qardh* dimaksudkan untuk menyayangi dan mengasihi manusia, menolong mereka dengan memudahkan urusannya, serta menghilangkan kesusahan. Akad hutang bukanlah suatu kesempatan untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan, atau bukan juga suatu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu *muqaridh* tidak boleh mengambil manfaat dari *muqtaridh*. Kaidah fiqih menjelaskan bahwa setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.<sup>6</sup> Juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid, bahwasannya Rasulullah bersabda: “Semua hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”. Riba ini muncul apabila manfaat dari hutang tersebut telah disyaratkan di awal. Tetapi jika manfaat atau tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal melainkan hanya inisiatif atau niat dari orang yang berhutang untuk melebihi pembayaran hutangnya maka hal ini dibolehkan.<sup>7</sup>

Realitas praktik hutang piutang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dimana *muqaridh*, memberikan hutang berupa beras dengan maksud mencari laba atau keuntungan. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Winanda selaku orang yang berutang (*muqtaridh*). Ibu Winanda berutang sebanyak 2 karung beras dengan harga Rp. 320.000, maka *muqaridh* akan memberikan tempo waktu untuk melunasi hutang tersebut selama dua puluh empat hari. Adapun pengembaliannya dilakukan dengan cara dimana *muqtaridh* menyetorkan uang setiap harinya senilai Rp. 10.000/karung. Karena ibu Winanda berutang sebanyak 2 karung

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 224.

<sup>6</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 118-119.

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 234.

maka total pembayaran hariannya senilai Rp. 20.000. Jika dijumlahkan selama dua puluh empat hari maka total pengembalian uang yang diterima oleh orang yang memberikan hutang (*muqaridh*) bertambah sebanyak Rp. 480.000. Maka keuntungan yang diperoleh oleh *muqaridh* Rp. 80.000/karungnya. Jika hutang tersebut tidak bisa dilunasi dalam waktu dua puluh empat hari maka *muqaridh* akan memberikan tempo waktu lagi selama dua puluh hari kedepan dengan syarat bahwa hutang tersebut bertambah sebanyak Rp. 80.000 lagi. Jika masih tidak sanggup membayar maka tidak akan diberikan pinjaman lagi dikemudian hari.<sup>8</sup>

Dan seperti yang kita ketahui bahwa penambahan atas hutang atau pengambilan manfaat atasnya seperti pada praktik hutang piutang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie menurut hukum Islam diharamkan karena diduga terdapat unsur riba. Dilarangnya riba ini ternyata juga memiliki alasan, dimana selain menzolimi orang lain, ternyata riba juga dapat memunculkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahi antar sesama manusia. Namun karena kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang sebagian ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, atau bahkan pengangguran yang penghasilannya tidak menentu dan membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka mau tidak mau mereka harus melakukan pinjaman tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini secara lebih jauh yang di tuangkan dalam penelitian yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Akad *Tabarru'* (Studi di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie).

---

<sup>8</sup> Winanda, Wawancara, Sigli, 22 November 2021.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang piutang beras dengan pengembalian berupa uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana tinjauan akad *tabarru'* terhadap praktik hutang piutang beras dengan pengembalian berupa uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang beras dengan pengembalian berupa uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *tabarru'* terhadap praktik hutang piutang beras dengan pengembalian berupa uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

## D. Kajian Pustaka

Dalam menemukan data peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya:

Pertama, di dalam artikel yang ditulis oleh M. Agus Maryanto, Reni Hariani, dan Suci Aripto yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang*". Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik perjanjian hutang piutang di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang terjadi dikarenakan petani selaku *muqtaridh* meminjam pupuk kepada ketua kelompok tani selaku *muqaridh*, yang kemudian pupuk tersebut akan dibayar dengan beras. Minimal 1 sak pupuk dikembalikan dengan beras sebanyak 25 Kg.

Dilihat dari rukun dan syarat sahnya, dalam perjanjian hutang piutang tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari *Aqid* (orang yang melakukan transaksi) yakni sudah *baligh* dan cakap hukum. Kemudian *Ma'qud 'Alaih*, benda atau barang yang dijadikan objek sudah sah, namun yang menjadi permasalahannya dimana ada ketidakpastian harga pada periode yang akan datang, yang menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal itu mengakibatkan transaksi tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>9</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang hutang piutang pupuk dibayar dengan beras, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang hutang piutang beras dibayar dengan uang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dita Nurhaliza yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*”. Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pinjaman uang dengan pengembalian beras di desa ini yang mayoritas peminjamnya ialah petani yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dilaksanakan secara lisan dengan dasar saling percaya satu sama lain. Adapun permasalahannya terjadi pada sistem pengembaliannya, dimana pemberi pinjaman memberikan syarat kepada petani tersebut selaku orang yang meminjam dengan pengembalian berupa beras hasil panen yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa harga beras yang dikembalikan harus lebih murah dari harga beras di pasar, tujuannya agar pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan beras yang lebih banyak. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai praktek pinjam meminjam semacam ini tidak sesuai dengan

---

<sup>9</sup> M. Agus Maryanto, Reni Hariani, Suci Aripto, *Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 2 (2021).

ajaran hukum Islam. Karena dalam sistem pengembaliannya dapat menzolimi para petani selaku penerima pinjaman serta ada unsur riba *qardh* yang hukumnya haram.<sup>10</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada sistem pengembaliannya, pada penelitian ini pengembalian berupa beras hasil panen sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan pengembaliannya berupa uang yang disetorkan setiap harinya senilai Rp. 10.000 pada setiap satu karung beras yang dipinjam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Durrotul Fariyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Uang Dengan Beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban*”. Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pinjam meminjam uang dengan beras di desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Pinjam meminjam uang dengan beras di desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban terjadi ketika peminjam membutuhkan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, untuk biaya pendidikan anaknya, untuk tambahan biaya hajatan atau syukuran dan lain sebagainya. Sistem pinjam meminjamnya dilakukan dengan cara dimana peminjam bermaksud untuk meminjamkan uang, namun pemberi pinjaman memberikan pinjaman berupa beras sesuai dengan pinjaman yang dibutuhkan dengan pengembalian pinjaman tersebut berupa uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pinjam meminjam uang dengan beras di desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban ini dianggap sesuai dengan ajaran hukum Islam, karena menurut jumhur ulama membolehkan menaikkan harga selama tidak ada unsur paksaan atau

---

<sup>10</sup> Dita Nurhaliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*, (Bengkulu: Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

saling rida dan tidak ada pihak yang terzalimi.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini keuntungan yang diperoleh oleh orang yang memberikan pinjaman atas dasar saling rida antara satu sama lain, sedangkan pada penelitian penulis, *muqaridh* memberikan hutang dengan maksud untuk mencari keuntungan atau laba, dan hal ini tentu saja menzolimi para *muqtaridh*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fedra Hermawan yang berjudul “*Praktek Hutang Piutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Syariah*”. Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada pelaksanaan hutang piutang uang dibayar dengan beras dimana petani yang bermaksud untuk meminjamkan uang akan menemui pihak pemberi hutang dengan ketentuan pembayarannya dengan beras yang akan diserahkan ketika panen. Adapun orang yang memberikan pinjaman akan memberikan syarat kepada penerima pinjaman bahwa saat pengembalian harus ditambahkan satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras. Dan menurut perspektif ekonomi Islam hal demikian tidak dibolehkan karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian hutang.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini hutang piutang uang dibayar dengan beras sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan sebaliknya, hutang piutang beras yang dibayar dengan uang.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rosa Novitasari Aisyah yang berjudul “*Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*”. Di dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Durrotul Fariyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Uang Dengan Beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabubapten Tuban*, (Surabaya: Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

<sup>12</sup> Fedra Hermawan, *Praktek Hutang Piutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomin Syariah*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

menjelaskan tentang bagaimana praktik hutang piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang tersebut. Hutang piutang uang atau beras yang terjadi di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilaksanakan hanya secara lisan saja, dikarenakan masing-masing pihak sudah mengetahui bahwa pinjaman tersebut pada saat pengembalian terdapat penambahan sebanyak 5% perbulannya. Pengembaliannya dilakukan dengan cara uang tersebut dicicil setiap bulannya dengan syarat paling lama 5 bulan. Sedangkan untuk pinjaman beras, paling banyak beras yang dapat dipinjam hanya 4 Kg serta pengembaliannya harus dalam bentuk uang yang dibayar seharga beras pada saat pengembalian dan dalam jangka waktu satu bulan. Menurut hukum Islam hutang piutang yang dilakukan oleh PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan diharamkan. Karena ada unsur riba, yaitu adanya penambahan 5% dari jumlah pinjaman setiap bulannya, juga dalam sistem pinjaman berasnya ada ketidaksesuaian pengembalian pinjaman.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode penelitiannya, dimana pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode *field research*.

Berdasarkan judul-judul skripsi yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada topik yang dikaji yaitu mengenai praktik hutang piutang. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari objek yang dibahas. Pada penelitian ini penulis akan meneliti mengenai praktik hutang piutang beras yang pengembaliannya berupa uang dan akan ditinjau dalam perspektif akad *tabarru'*.

---

<sup>13</sup> Rosa Novitasari Aisyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

## E. Penjelasan Istilah

Untuk mendapatkan definisi yang tepat dan benar terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan pembahasan, antara lain:

### 1. Praktik Hutang Piutang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau perbuatan menerapkan teori.<sup>14</sup> Sedangkan hutang dalam bahasa Arab disebut dengan *qardh* yang berarti meminjamkan sesuatu baik itu uang ataupun barang atas dasar saling percaya. Golongan Hanafiyah berpendapat *qardh* adalah akad tertentu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Sedangkan menurut golongan Hanabilah *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang yang dapat memanfaatkannya dengan syarat akan dikembalikan gantinya.<sup>15</sup>

Maka praktik hutang piutang adalah pelaksanaan hutang antara kedua belah pihak, yang mana pihak yang satu menyerahkan atau memberikan sesuatu yakni uang atau barang dan pihak yang lain akan menerima sesuatu tersebut dengan ketentuan akan dikembalikan dengan nilai yang sama.<sup>16</sup>

### 2. Tinjauan Akad *Tabarru'*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Praktik*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>, Minggu, 22 Mei 2022.

<sup>15</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356 H), hlm. 345.

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 229-230.

atau pendapat.<sup>17</sup> Atau yang dimaksud dengan tinjauan dalam pengertian secara istilah ialah kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Akad yaitu kesesuaian antara *ijab* (pernyataan permintaan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan) dalam lingkup yang disyariatkan Islam serta berpengaruh terhadap sesuatu.<sup>18</sup> Sedangkan *tabarru'* secara bahasa dapat diartikan sebagai sumbangan atau derma. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan, tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* yaitu dari Allah, bukan dari manusia. Atau dengan kata lain dana *tabarru'* adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dan rida Allah.<sup>19</sup> Atau dalam pengertian lain yang dimaksud dengan akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba).<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini dengan tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu *field research* yang bertujuan untuk menggumpulkan data dari lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yang memaparkan situasi dan peristiwa tidak dari

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Tinjauan*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, Minggu, 22 Mei 2022.

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35.

<sup>19</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

hipotesis atau prediksi. Atau yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan, penguraian masalah juga membuat suatu gambaran secara akurat, faktual serta sistematis terkait suatu fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini, penulis memaparkan fakta mengenai praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, lalu menggambarkan serta menganalisa permasalahan itu dari teori-teori dan konsep yang relevan.

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sumber data yang penulis gunakan yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>22</sup> Pada penelitian ini data primer yang digunakan ialah hasil wawancara. Adapun pihak-pihak yang akan penulis wawancarai yaitu:

- 1) Ibu Maulidar selaku orang yang memberikan pinjaman beras (*muqaridh*).
- 2) Ibu Maisuryani selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtaridh*).
- 3) Ibu Cut Julaini selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtaridh*).

---

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 93.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.



- 4) Ibu Cut Maisura selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtari dh*).
- 5) Ibu Suci Febriani selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtari dh*).
- 6) Ibu Kiki Maya Sari selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtari dh*).
- 7) Ibu Eli Sasmita selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtari dh*).
- 8) Ibu Nuraida selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtari dh*).
- 9) Ibu Fitriani selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtari dh*).
- 10) Ibu Fiska Marisa selaku orang yang menerima pinjaman beras (*muqtari dh*).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data pelengkap yang mendukung data primer. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal, artikel, buku fiqh muamalah maupun buku-buku lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian, dan juga melalui situs web/internet.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang penulis gunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah cara memperoleh informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung dengan responden sesuai dengan pedoman wawancara.<sup>23</sup> Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara secara sistematis serta berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun pihak yang akan penulis wawancarai yaitu warga di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie yang melakukan praktik hutang piutang tersebut, totalnya ada 10 orang yang akan diwawancarai.

b. *Observasi* (Pengamatan)

*Observasi* adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sebagai objek pengamatan.<sup>24</sup> Melalui *observasi* atau pengamatan yang penulis lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung ada beberapa informasi yang penulis peroleh antara lain, tempat dan lokasi, para pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut serta praktik pengutangan yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara membaca dan mengkaji data-data tertulis seperti buku, jurnal, transkrip, catatan, artikel, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 155.

<sup>24</sup> Pudji Mulyono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 7.

#### 4. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran. Objektivitas dan validitas data bertujuan untuk melihat kebenaran data yang menjadi objek penelitian pada penelitian yang penulis lakukan. Objektivitas dan validitas data dapat diketahui melalui: kredibilitas sehingga dapat dipercaya, konfirmabilitas yaitu dapat dikonfirmasi oleh orang lain, transferabilitas atau dapat digeneralisasi, dan dependabilitas atau keterulangan.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Merupakan alat bantu yang digunakan atau dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data, agar kegiatan pengumpulan data tersebut menjadi sistematis atau terarah.<sup>25</sup> Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara, alat perekam melalui *handphone* untuk merekam apa saja yang disampaikan oleh pihak yang penulis wawancarai.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, mengatur pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami baik diri sendiri maupun oleh orang lain.<sup>26</sup>

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif, suatu analisis data secara jelas yang diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan

---

<sup>25</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 134.

<sup>26</sup> Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012).

penelitian ini. Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan yang diteliti adalah dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan, yang kemudian data tersebut disusun dengan cara mengelompokkan kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit kemudian barulah dibuat suatu kesimpulan.<sup>27</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam menulis karya ilmiah ini, antara lain:

- a. Al-Qur'an dan terjemahan
- b. Buku-buku Hadis
- c. Kamus besar bahasa Indonesia
- d. Pedoman transliterasi
- e. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami isi pembahasan pada karya ilmiah ini, penulis membagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa subbab, masing-masing bab merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara bab satu dan lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektifitas dan validitas data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan serta sistematika pembahasan.


---

<sup>27</sup> Ridwan, *Tesis: Metode dan Teknik Penyusunan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 148.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep hutang piutang dalam akad *tabarru'*, yang meliputi pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, hikmah dan manfaat disyariatkannya hutang piutang, tatakrama dalam berutang, pengertian akad *tabarru'*, dasar hukum akad *tabarru'*, serta rukun dan syarat akad *tabarru'*.

Bab tiga penulis menjelaskan dan menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dan tinjauan akad *tabarru'* terhadap praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang di rangkum dalam sebuah kesimpulan serta beberapa saran yang dirasa perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



## BAB DUA

### KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM AKAD *TABARRU'*

#### A. Hutang Piutang

##### 1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan *qardh*. Kata *qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-qat'u* (potongan). Dikatakan demikian lantaran orang yang memberikan hutang (*muqaridh*) memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtaridh*).<sup>28</sup> Atau yang dimaksud dengan hutang piutang secara bahasa yaitu memotong atau memutuskan hak kepemilikan harta *muqaridh* untuk diberikan kepada *muqtaridh* dan *muqtaridh* harus menggantinya dengan harta yang sama sifat maupun nilainya.

Adapun menurut istilah syar'i, *qardh* yaitu menyerahkan uang kepada orang yang dapat memanfaatkan uang tersebut. Contoh: Orang yang membutuhkan berkata kepada orang yang dapat membantunya, "Hutangkan kepada saya uang sebesar sekian atau binatang dalam waktu tertentu, maka akan saya kembalikan gantinya dikemudian hari", setelah itu orang yang dimintai bantuan tersebut memberikannya.<sup>29</sup> Juga sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa *qardh* yaitu harta (baik itu uang ataupun barang) yang diberikan *muqaridh* kepada *muqtaridh* untuk dikembalikan gantinya seperti yang ia terima, jika ia telah mampu mengembalikannya.<sup>30</sup>

Definisi *qardh* menurut pendapat dari ulama Hanafiah yaitu harta yang diserahkan kepada pihak lain yang mana harta tersebut harus dibayar

---

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 151.

<sup>29</sup> Syaikh Abu Bakar Jabiral al-Jaza' iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm.708-709.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 115.

dan dikembalikan, serta harta yang dimaksud disini haruslah berupa harta *mitsli*. Atau dengan bahasa lain, *qardh* ialah suatu akad yang khusus untuk memberikan harta berupa harta *mitsli* kepada orang lain agar dikembalikan persis seperti yang ia terima.<sup>31</sup> Ulama Malikiyah mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan *qardh* ialah pembayaran dari sesuatu yang bernilai untuk pembayaran kembali yang sama atau tidak berbeda. Pendapat ulama Syafi'iyah, *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada kemudian hari harus dikembalikan).<sup>32</sup> Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang dapat memanfaatkan harta itu dan kemudian mengembalikan gantinya.<sup>33</sup>

Dari begitu banyak definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hutang piutang (*qardh*) adalah akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yaitu orang yang memberikan hutang (*muqaridh*) dan orang yang menerima hutang (*muqtaridh*). *Muqaridh* memberikan harta atau barangnya kepada *muqtaridh* untuk dapat dimanfaatkan dengan ketentuan harta atau barang yang diutangkan akan dikembalikan dikemudian hari sesuai tempo waktu yang telah disepakati, serta tidak boleh adanya tambahan atas hutang itu. Apabila orang yang berutang (*muqtaridh*) meninggal dunia sebelum melunasi hutang-hutangnya, maka wajib hukumnya bagi ahli waris untuk melunasinya.

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 719.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 274.

<sup>33</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356 H), hlm. 345.

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang

### a. Al-Qur'an

Hukum *qardh* sunnah bagi yang memberikan hutang dan mubah (boleh) bagi orang yang diminta diberi hutang.<sup>34</sup> Adapun landasan hukum dibolehkannya hutang piutang yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang baik.” (QS. Al-Hadid [57]:11).

Ayat ini sebagaimana dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa siapa saja yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas dengan hanya mengharap pahala dikemudian hari (akhirat) maka mereka ini diumpakan sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada Allah. Dan Allah akan melipat gandakan pengembaliannya, serta akan diberi pahala yang mulia.<sup>35</sup>

Juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 231.

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-Nuur* Juz 5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 4109.



Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pinjaman yang baik ialah pinjaman yang dilakukan dengan hati yang bersih suci (ikhlas), diletakkan pada tempatnya menurut ketentuan hukum syara' dan menurut cara-cara yang telah disyariatkan Islam. Juga ada balasan bagi orang-orang yang melakukan pinjaman yang seperti ini yaitu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat, ini menunjukkan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah untuk mencari keridaanNya bukan mengurangi kadar harta kita tetapi justru sebaliknya. Juga selain itu akan memperoleh kebahagiaan diakhirat kelak.<sup>36</sup>

Dan ayat lainnya yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, “Aku bersamamu.” Sungguh, jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir diantaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Maidah [5]: 12).

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-Nuur*, Juz 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 423-425.

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita mengeluarkan harta dengan senang dan kerelaan hati, maka Allah akan menutupi dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Sebab kebaikan-kebaikan itu menghilangkan dosa kejahatan dan kemaksiatan. Selain itu, Allah juga akan masukkan kedalam surga yang mana dibawahnya mengalir sungai-sungai yang dapat dimasuki oleh orang-orang yang suci.<sup>37</sup>

Dapat diketahui dari penjelasan dari ayat-ayat di atas, bentuk pinjaman yang dimaksud dapat terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Allah dan pinjaman seorang muslim kepada saudaranya. Pinjaman seorang hamba kepada Allah, yaitu memberikan pinjaman dengan maksud untuk menolong saudaranya tanpa mengharapkan kembalinya barang atau harta yang dipinjamkan. Karena memang pinjaman ini diberikan semata-mata untuk mengharapkan pahala diakhirat kelak. Sedangkan pinjaman seorang muslim kepada saudaranya yaitu pinjaman yang kerap kali terjadi di dalam masyarakat, dimana seseorang meminjam kepada saudaranya karena adanya suatu kebutuhan, seperti kebutuhan untuk kehidupan sehari-harinya, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya, dengan ketentuan bahwa pinjaman itu akan dikembalikan.<sup>38</sup>

#### b. Hadis

Hutang piutang dapat menjadi salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena memberikan hutang berarti menolong manusia. Dari sisi *muqaridh* (orang yang memberikan hutang), membantu orang lain yang sedang membutuhkan dengan cara

<sup>37</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-Nuur* Juz 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1050.

<sup>38</sup> Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Yuridika: Volume 28 No 3, 2013, hlm 411.

memberikannya hutang sangatlah dianjurkan dalam Islam.<sup>39</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Dari Abu Hurairah ra, Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “Barangsiapa menghilangkan kesusahan dari seorang muslim sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan menghilangkan darinya sebuah kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan seorang yang miskin maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Dan, Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya.” (HR Muslim).<sup>40</sup>

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “Tidaklah seorang muslim pun mengutang muslim lainnya sebanyak dua kali kecuali seolah-olah dia menyedekahkannya sekali.” (HR Ibnu Majah).<sup>41</sup>

Sedangkan dari sisi *muqtaridh* (orang yang menerima hutang), hutang bukanlah suatu kegiatan yang dilarang, tetapi dibolehkan jika tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara memanfaatkan barang atau uang yang diutangkan, dan ia akan

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 275.

<sup>40</sup> Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Nomor 2699.

<sup>41</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Nomor 2421.

mengembalikan seperti yang diterimanya. Sebagaimana di dalam suatu hadis dikatakan bahwa Rasulullah pernah meminjam seekor unta yang masih muda, lalu beliau mengembalikannya dengan seekor unta yang lebih tua (yang lebih baik).<sup>42</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خَيْرَكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."<sup>43</sup>

### c. Kaidah Fiqh

Dalam fiqh muamalah terdapat kaidah fiqh tentang ketentuan hutang piutang (*qardh*), yaitu:

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya."<sup>44</sup>

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

<sup>42</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 275.

<sup>43</sup> Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Nomor 3004.

<sup>44</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua bentuk muamalah boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Termasuk dalam transaksi hutang piutang, seperti kaidah berikut ini:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.”

Islam mengharamkan semua hutang piutang yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman dikarenakan hal tersebut mengandung riba.

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Menurut ulama Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu dua orang yang melaksanakan transaksi, modal, dan *ijab qabul (sighat)*.<sup>45</sup> Adapun mengenai syarat sah diperbolehkannya melakukan *qardh* yaitu dengan terpenuhinya keseluruhan rukun tersebut. Jika tidak terpenuhi salah satunya maka hutang piutang itu tidak sah menurut hukum Islam. Mengenai syarat-syarat sahnya akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### a. *Aqid*

*Aqid* atau orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memberikan hutang (*muqaridh*) dan orang yang menerima hutang (*muqtaridh*). Bagi keduanya (*muqaridh* dan *muqtaridh*) disyaratkan:

- 1) *Al-Rusyid*, yaitu adanya kecakapan dalam melaksanakan akad. Artinya baik *muqaridh* maupun *muqtaridh* adalah orang yang telah *baligh*, agamanya baik, dan mampu mengelola harta.

<sup>45</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2019), hlm. 123.

Karenanya hutang piutang tidak boleh dilaksanakan oleh anak kecil.<sup>46</sup>

- 2) Berakal sehat, oleh karena itu hutang piutang yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila) tidak sah.
- 3) Dapat membedakan baik dan buruk.
- 4) Tidak boleh adanya unsur paksaan saat bertransaksi. Karena paksaan dapat menghilangkan kerelaan.
- 5) *Muqaridh* haruslah orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melaksanakan akad *tabarru'*. Maksudnya ialah harta yang diutangkan miliknya sendiri.<sup>47</sup>

b. *Ma'qud 'Alaih*

*Ma'qud 'alaih* yaitu objek (harta atau barang) yang diutangkan. Ulama Hanfiah berpendapat bahwa harta yang diutangkan disyaratkan berupa harta *mitsli*. Harta *mitsli* ialah harta yang mempunyai kesamaan atau kesetaraan di pasar, serta tidak adanya perbedaan pada kesatuan maupun bagian-bagiannya, yaitu perbedaan yang dapat terjadi dalam kegiatan ekonomi.<sup>48</sup> Harta *mitsli* dikategorikan dalam empat bagian, yaitu harta yang bisa ditakar (*makilat*) seperti gandum, harta yang bisa ditimbang (*mauzunat*) seperti kapas dan besi, harta yang bisa dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, dan harta yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*) seperti pakaian dan papan. Adapun barang-barang yang tidak ada atau bahkan sulit untuk menemukannya dipasaran maka tidak dapat dijadikan sebagai objek *qardh*.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), hlm. 57.

<sup>47</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemtasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hlm. 232.

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 33

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 279.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iah berpendapat bahwa *qardh* dapat dilakukan untuk semua jenis harta yang bisa diperjual belikan, atau jika itu barang maka cukup disebutkan cirinya saja, dengan ketentuan barang tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan barang aslinya.<sup>50</sup> Jadi setiap barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli juga dapat dijadikan sebagai objek *qardh*.

Adapun demikian, dalam *qardh* syarat tersebut dinyatakan *fasid* (rusak) apabila objek yang diutangkan tersebut bukan berupa harta ataupun benda melainkan manfaat (jasa), maka itu tidak sah. Juga dalam *qardh* tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat atas hutang. Hal ini sesuai dengan kaidah, semua hutang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kaidah tersebut. Menurut Sayid Sabiq, kaidah tersebut tetap shahih walaupun tidak ada hadis yang kuat sebagai dasarnya. Begitupun Wahbah Zuhaili berpendapat, dimana beliau melihat tidak ada yang salah tentang kaidah ini. Tetapi patut dipahami jika didalam transaksi *qardh* tersebut pemberian manfaat bagi *muqaridh* telah ada kebiasaan (adat) yang dilakukan pada suatu daerah maka itu tidak dibenarkan.<sup>51</sup>

Namun juga ada ulama yang menolak kaidah ini. Rasyid Ridha berpendapat bahwa tidak boleh menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan kaidah tersebut, apalagi ini bukan hadis. Sedangkan Rafiq Yunus al-Misri berpendapat, bahwa kaidah ini bertentangan dengan hadis yang

---

<sup>50</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), hlm. 58.

<sup>51</sup> Muhammad Rifqi Arriza, *Teori dan Praktik Akad Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam*, Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Volume 9 Nomor 2 (2015), hlm. 258-259.

membolehkan penambahan harta pada saat pembayaran, selama hal itu tidak disyaratkan oleh *muqaridh*.<sup>52</sup>

### c. *Sighat*

*Sighat* yaitu *ijab* (ucapan permintaan) dan *qabul* (ucapan penerimaan). Contohnya, “hutangkan saya uang sekian” lalu dibalas “saya akan mengutangkan uang sekian kepadamu”. Dalam hal ini tidak harus dengan kata *al-qardh*, adapun transaksi tersebut tetap sah asalkan kata tersebut memiliki makna pinjam meminjam.<sup>53</sup>

Para ulama fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam mengadakan *ijab qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) *Jala'ul ma'na*, adalah tujuan yang terdapat dalam pernyataan *ijab qabul* itu jelas, agar bisa dipahami jenis akad yang dilakukan.
- 2) *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal qabul*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Jazmul iradataini*, adalah *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan para pihak sehingga tidak dilakukan karena terpaksa.

## 4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya Hutang Piutang

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa ada begitu banyak hikmah dari hutang piutang. Salah satu hikmahnya adalah kebaikan, yakni kebaikan terhadap orang yang berutang dan kebaikan terhadap orang yang memberikan hutang. Kebaikan terhadap orang yang berutang dimana

<sup>52</sup> Rafiq Yunus al-Misri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tahrimihi*, (Damaskus: Dar el-Maktabi, 2009), cet II, hlm. 275.

<sup>53</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), hlm. 56.

<sup>54</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 91.



dengan adanya *qardh* ini yang diperkenankan dalam Islam (meskipun harus dijaga betul-betul amanah dari orang yang mengutangkan) adalah mereka diberikan kemudahan atas kesusahannya, sedangkan orang yang memberikan hutang akan disenangi oleh masyarakat sekitar, karena kedermawaannya dalam membantu orang lain, serta juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah sebab telah menjadi orang yang bermanfaat kepada yang membutuhkan.<sup>55</sup> Adapun hikmah dan manfaat lain yang dapat diambil dari transaksi hutang piutang antara lain:

a. Menumbuhkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah<sup>56</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 10 dimana orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan salah satu cara untuk menumbuhkan tali persaudaraan yaitu dengan menghilangkan kesusahan dan beban penderitaan orang lain, maka tali persaudaraan tersebut akan terajut dengan sendirinya. Selain itu persaudaraan bukan hanya tentang memberi dan menerima, melainkan dengan memberikan pertolongan tanpa mengharapkan adanya imbalan apapun dari orang yang berutang, karena yang diharapkan adalah pahala dan keridaan Allah.

Juga bagi orang yang memberikan hutang dengan adanya kegiatan hutang piutang tersebut dapat menjauhkan dirinya dari sifat egois dan tamak dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta miliknya agar dapat dirasakan oleh orang yang menerimanya.

b. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah

Dalam kitab fiqh sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hutang piutang merupakan salah satu jenis pendekatan untuk

<sup>55</sup> 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Himah at-Tasyri' wa Filsafatuh*, Juz II (Kairo: Al-Azhar al-'Ilmiyah, 1961), hlm. 186.

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Group, 2013), hlm. 336.

*bertaqarrub* kepada Allah, karena hutang piutang memiliki arti lemah lembut kepada manusia, menyayangi dan mengasihi mereka serta memberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang menaungi kehidupan mereka.<sup>57</sup>

c. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bagi seseorang yang kekurangan harta dapat dipenuhi dengan cara berutang. Syariat Islam membolehkan hutang piutang dilakukan apabila sangat dibutuhkan, sehingga dengan cara berutang *muqtaridh* akan memperoleh kelapangan dan kelonggaran dari suatu masalah. Memberikan hutang bagi *muqaridh* juga tidak akan merugikannya melainkan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan.

d. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa

Apabila seseorang berada dalam kesulitan dan tidak menemukan orang yang mau membantunya memberikan hutang, terutama untuk kebutuhan pokok maka tidak heran banyak hal-hal yang merugikan atau kejahatan yang terjadi seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan, jika ini merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Hal tersebut tidak perlu terjadi apabila ada seseorang yang mau membantunya dengan memberikan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena jika ada jalan kebaikan yang bisa diambil, maka mengapa harus menempuh jalan keburukan yang juga memiliki resiko tinggi.

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 129.

## 5. Tata Krama Dalam Berutang

Untuk menghindari masalah akibat transaksi hutang piutang ada beberapa tata krama atau adab yang harus dimiliki baik bagi pihak yang memberikan hutang (*muqaridh*) dan pihak yang menerima hutang (*muqtaridh*) agar hutang piutang yang dilakukan tetap berpahala dan menjadi amal ibadah.

Adab pemberi hutang:<sup>58</sup>

- a. Hutang sebaiknya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
- b. Berikanlah hutang dengan niat untuk tolong-menolong dalam kebaikan.
- c. Memberikan tempo waktu bagi orang yang berutang ketika dirinya telah mempunyai kemampuan atau kemudahan dalam membayar.
- d. Sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran tiba, yang mana hal tersebut telah disepakati sebelumnya.
- e. Berilah penangguhan waktu jika *muqtaridh* tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Dan ada baiknya lagi jika *muqaridh* mengikhlaskan sebagian atau keseluruhan hutang itu.
- f. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan persuasif.
- g. Dibolehkan menyuruh orang lain untuk menagih hutang dengan terlebih dahulu memberi nasihat agar bersikap baik serta bertutur kata lembut kepada orang yang akan ditagih.
- h. Tidak boleh adanya pengambilan manfaat atau mensyaratkan tambahan atas jumlah hutang yang diberikan.

---

<sup>58</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 1 (2014), hlm. 75-76.

- i. Disunnahkan untuk mencatat hutang serta adanya saksi, yaitu dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Atau pada zaman sekarang bisa juga dibuat diatas kertas bermaterai atau dihadapan notaris.<sup>59</sup>

Adab penerima hutang:<sup>60</sup>

- a. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak/sulit.
- b. Berniat sungguh-sungguh untuk melunasi.
- c. Tidak menunda-nunda dalam membayar hutang.
- d. Berdoalah kepada Allah dan meminta kemudahan untuk diberikan kemampuan dan kemudahan untuk melunasinya.
- e. Berupaya untuk berutang dari orang yang sholeh yang mempunyai profesi atau penghasilan yang halal, dengan demikian diharapkan hutang tersebut dapat menenangkan jiwa dan mendatangkan keberkahan.
- f. Jika terjadi keterlambatan dalam membayar, karena kesulitan keuangan, maka ada baiknya orang yang berutang memberitahukan kepada yang memberikan hutang.
- g. Hutang merupakan amanah yang harus dikembalikan, oleh karena itu sebaiknya uang yang dipinjamkan digunakan dengan sebaik-baiknya.
- h. Disunnahkan melafalkan *tahmid* (*Alhamdulillah*) sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah mampu membayar hutang.

---

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013, hlm. 333.

<sup>60</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Petrspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 1 (2014), hlm. 76-77.

## B. Akad *Tabarru'*

### 1. Pengertian Akad *Tabarru'*

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra' ayatabarra'u- tabarru'an* yang bermakna sumbangan, hibah, dan kebajikan atau derma.<sup>61</sup> Sedangkan pengertian akad *tabarru'* secara istilah ialah segala bentuk akad atau perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini tidak termasuk kedalam transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.<sup>62</sup>

Sedangkan di dalam fatwa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang “Pedoman Umum Asuransi Syari’ah” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *tabarru'* adalah semua jenis akad yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan, dan bukan untuk tujuan komersial.

Pendapat Syaikh Husain Hisam terkait dengan pengertian akad *tabarru'* ialah pelaksanaan dari *ta'awun* dan *tadhamun*. Pada akad *tabarru'* orang yang menolong atau menderma (*mutabarri'*) tidak boleh menuntut penggantian imbalan apapun atas pemberiannya, dikarenakan tujuannya bukan untuk mencari keuntungan.<sup>63</sup> Adapun menurut jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan akad *tabarru'* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya ganti rugi yang mengakibatkan berpindahya kepemilikan harta dari pemberi kepada pihak penerimanya agar dimanfaatkan sesuai kebutuhannya.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 213.

<sup>62</sup> Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 66.

<sup>63</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 4-5.

<sup>64</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 35.

Sementara pengertian akad *tabarru'* menurut terminologi fikih merupakan pemberian atau penyerahan manfaat dari satu pihak ke pihak lain. Pemberian tersebut tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan karena dijalankan dengan tujuan kebaikan. Terkait dengan akad *tabarru'* ini ada terdapat tiga bentuk, yaitu:<sup>65</sup>

a. Meminjamkan uang. Ada tiga jenis pinjaman ialah:

- 1) *Qardh*: Memberikan sesuatu baik uang ataupun barang kepada orang lain tanpa adanya syarat apapun, kecuali dikembalikan dengan nilai yang sama serta dalam jangka waktu yang telah disepakati diantara para pihak.
- 2) *Rahn*: Jika dalam meminjamkan sesuatu baik itu uang ataupun barang, adanya barang jaminan yang disyaratkan untuk diserahkan.
- 3) *Hiwalah*: Atau yang lebih dikenal dengan pengalihan hutang yang dilakukan oleh pihak lain.

b. Meminjamkan jasa. Juga termasuk kedalam akad *tabarru'* meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan Ada tiga jenis pinjaman jasa:

- 1) *Wakalah*: Atau biasanya disebut sebagai perwalian yaitu memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain yang dapat menggantikannya agar dikelola dan dijaga semasa hidupnya.<sup>66</sup>
- 2) *Wadi'ah*: Adalah titipan murni barang atau uang kepada orang lain tanpa ada pungutan biaya atau untuk dimanfaatkan baik

<sup>65</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1, (2016), hlm. 107.

<sup>66</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Jakarta: Pusat Azzam, 2016), hlm. 283.

oleh perorang atau pihak lain yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>67</sup> Ada terdapat dua jenis akad *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad amanah* (titipan amanah atas dasar saling percaya), dan *wadi'ah yad adh-dhamanah* (titipan yang dapat dimanfaatkan atas izin yang menitipi).

3) *Kafalah*: Merupakan bentuk turunan akad *wakalah*, dimana pada akad ini terjadi atas *wakalah* bersyarat.

c. Memberikan sesuatu. Dalam akad tersebut pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain.

1) *Wakaf*: Pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.

2) *Sedakah*: Dapat diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang sedang membutuhkan atau yang berhak menerimanya. Seperti memberikan sejumlah uang atau barang yang dapat dimanfaatkan.

3) *Hibah*: Atau hadiah yaitu memberikan harta untuk orang lain tanpa adanya imbalan, serta harta tersebut dapat dijadikan hak milik bagi yang menerimanya.<sup>68</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

a. Al-Qur'an

Kata *tabarru'* dalam Al-Qur'an tidak dapat ditemukan, tetapi *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177:<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Wiwik Hasbiyah AN, *Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 3 Nomor 1, (2015), hlm. 561.

<sup>68</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 158

<sup>69</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 35.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى  
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ  
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ  
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

”Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemeralatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 177).

Penjelasan mengenai ayat ini sebagaimana dalam tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddieqy bahwa manusia diperintahkan saling tolong-menolong dan berbuat baik dalam kegiatan yang bersifat sosial maupun ekonomi terutama kepada golongan-golongan yang telah disebutkan pada ayat diatas, yaitu para kerabat, ialah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Memberikan harta kepada kerabat memiliki dua nilai sedekah, selain membantunya dalam kesulitan juga mempererat tali silaturahmi. Kemudian kepada anak yatim, orang-orang miskin ialah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, musafir atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan selama tujuannya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, dan untuk memerdekakan budak. Memberikan harta kepada golongan-golongan tersebut diatas tidak



terikat pada masa tertentu, dan tidak pula dibatasi harta yang diberikan dengan jumlah kedermawanan orang yang memberi dan keadaan orang yang menerima.<sup>70</sup>

Adapun *tabarru'* dalam makna saling bekerja sama dan saling membantu, dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) *hadyu* (hewan-hewan kurban), dan *qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Betakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam kebajikan, yaitu segala bentuk kebajikan yang dituntut syara' dan dapat menumbuhkan ketenangan hati, juga menganjurkan kepada manusia agar memberi

<sup>70</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-Nuur* Juz 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 278-279.

manfaat kepada umat, serta larangan untuk menolong dalam perbuatan dosa, yaitu sesuatu yang dapat membawa kedurhakaan kepada Allah dan yang menyebabkan permusuhan.<sup>71</sup>

#### b. Hadis

Kemudian juga dalam hadis dijelaskann bahwasannya tolong-menolong terutama kepada seorang muslim dapat digambarkan keadaannya seperi satu tubuh, jika ada seorang muslim yang sakit maka muslim lainnya pun turut merasakannya.

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)

Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda: "Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)." (HR Muslim).<sup>72</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Tabarru'*

Yang termasuk kedalam rukun *tabarru'* yaitu *wahib* atau pemberi *tabarru'*, *al-Mauhub Lahu* atau penerima *tabarru'*, *al-Mauhub* yaitu harta yang akan diberikan, dan *Sighat* (*ijab* dan *qabul*). Adapun syaratnya sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa meliputi:


- a. Akad *qardh* dilakukan dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).
- b. Kedua belah pihak yang melaksanakan akad disyaratkan cakap hukum (berakal, *baligh*, dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini,

<sup>71</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-Nuur* Juz 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1029.

<sup>72</sup> Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Nomor 4685.

maka *qardh* dalam akad *tabarru'* (berderma/sosial), yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.

- c. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang terdapat bandingannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsli*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* boleh apa saja asalkan harta tersebut dapat dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah saat dikembalikan. Ini dilakukan supaya tidak ada perselisihan antara para pihak dikemudian hari.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

## **BAB TIGA**

# **TINJAUAN AKAD *TABARRU'* TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### 1. Letak Geografis dan Batas Administratif

Secara geografis desa Blang Asan terletak di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, yang dibagi menjadi empat dusun yaitu dusun rukun, dusun perdamaian, dusun jeumpa, dan dusun beungga, yang mana setiap dusun ini memiliki ketua dusun nya masing-masing, sebagai berikut:

- a. Kadus Rukun : Amran Bustam
- b. Kadus Perdamaian : Nerika Puspita
- c. Kadus Jeumpa : Fuadi Rahmadi, ST
- d. Kadus Beungga : Mansuryadi

Secara topografi desa Blang Asan termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan jarak lebih kurang 800 meter dari laut dan dengan koordinat  $5^{\circ}23'3''N$  dan  $95^{\circ}5'57''31E-96^{\circ}57'6''E$ . Desa Blang Asan memiliki luas 40,8 Ha yang mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Lampoh Krueng dan desa Keramatan Luar
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kampung Asan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Meunasah Peukan dan desa Lampoh Lada
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Blok Sawah.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Profil Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2020.

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Blang Asan terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2014 sebanyak 1977 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,04% sampai dengan tahun 2020 menjadi 1986 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Blang Asan 2 tahun terakhir terjadi penambahan 9 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,46%. Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk desa Blang Asan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>75</sup>

Tabel 1

### Jumlah Penduduk di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki- Laki	Perempuan	
1	Rukun	96	194	187	381
2	Beungga	354	316	308	624
3	Perdamaian	142	235	277	512
4	Jeumpa	98	215	200	415
Total		690	960	972	1932

Sumber: Profil Desa Blang Asan 2020.

Adapun jumlah penduduk desa Blang Asan ditinjau dari segi kelompok umur yaitu mulai dari 0 tahun sampai dengan 60 tahun ke atas. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2

### Jumlah Penduduk di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Berdasarkan Kelompok Umur

<sup>75</sup> Profil Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2020.

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Lk	Pr	
1	0-1	10	15	25
2	1-5	112	125	237
3	5-7	155	176	331
4	7-15	215	235	450
5	15-56	278	325	603
6	>56	150	190	340
Total		920	1066	1986

Sumber: Profil Desa Blang Asan 2020.

### 3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi memegang peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mata pencaharian penduduk desa Blang Asan sangat beraneka ragam, tetapi sebagian besarnya yaitu sebagai pedagang dan di bagian pertukangan. Disamping itu, penduduk desa Blang Asan ada juga yang berprofesi sebagai petani, peternak, sopir, PNS/TNI/POLRI, dan lain-lain. Untuk mengetahui profesi serta pendapatan bulanan dari penduduk desa Blang Asan dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>76</sup>

Tabel 3

#### Pendapatan Bulanan Masyarakat di Desa Blang Asan

No	Uraian	Jumlah	Pendapatan Rata-Rata
1	Petani	3	0.5-1.5 juta
2	Pedagang	51	1.5-5 juta
3	Peternak	5	1-3 juta
4	Pertukangan	17	1.5-5 juta

<sup>76</sup> Profil Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2020.

5	Sopir	8	1-4 juta
6	Pengrajin/Industri Rumah Tangga	35	0.5-4 juta
7	Wiraswasta	69	1.5-4 juta
8	PNS/TNI/POLRI	194	1.5-4 juta
9	Pensiunan	56	
	Total	438	

Sumber: Profil Desa Blang Asan 2020.

#### 4. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat desa Blang Asan merupakan masyarakat yang bersifat heterogen, majemuk dan beraneka ragam, masyarakat desa Blang Asan ada yang berasal dari penduduk asli Pidie, ada pula yang dari masyarakat luar Pidie yang berkependudukan di desa Blang Asan. Selain itu masyarakat desa Blang Asan memiliki hubungan sosial yang erat, rasa solidaritas yang tinggi, dan rasa kebersamaannya masih sangat kental, seperti adanya kelompok pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak, kelompok pemuda gampong dan pemerhati gampong, terdapat beberapa kelompok sosial masyarakat dan lembaga non formal yang aktif berperan dalam membangun gampong. Oleh karena itu keamanan dan kenyamanan masih tetap terjaga dan tidak pernah terjadinya benturan antar kelompok masyarakat.<sup>77</sup>

#### 5. Kondisi Keagamaan

Mayoritas masyarakat desa Blang Asan adalah muslim, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan penduduk di desa ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan Islam yang dijalankan dengan baik. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya ialah acara memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi maupun memperingati hari *Isra' Mi'raj* dengan

<sup>77</sup> Profil Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2020.

mengadakan acara tausiyah ataupun ceramah di masjid, pengajian rutin mingguan yang dilakukan oleh ibu-ibu pada setiap malam kamis dimeunasah-meunasah. Selain itu ada juga acara syukuran seperti acara aqiqah.<sup>78</sup>

## **B. Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie**

Data yang penulis sajikan dalam bab ini merupakan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu dengan *muqaridh* selaku pemberi hutang dan *muqtari dh* selaku penerima hutang.

Tabel 4

### **Profil Informan**

No	Nama	Keterangan
1	Maulidar	Pemberi Hutang ( <i>Muqaridh</i> )
2	Maisuryani	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )
3	Cut Julaini	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )
4	Cut Maisura	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )
5	Suci Febriani	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )
6	Kiki Maya Sari	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )
7	Eli Sasmita	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )
8	Nuraida	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )
9	Fitriani	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )
10	Fiska Marisa	Penerima Hutang ( <i>Muqtari dh</i> )

Hutang piutang sudah menjadi suatu kebiasaan dimasyarakat dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi dalam suatu keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya transaksi hutang

<sup>78</sup> Profil Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2020.



piutang tersebut. Hutang piutang dalam Islam pun bukanlah suatu hal yang dilarang jika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Oleh karena itu transaksi hutang ini menjadi transaksi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maulidar selaku *muqaridh*, atau orang yang memberikan hutang. Untuk kriteria peminjam, sebagaimana penjelasan dari Ibu Maulidar ia mengatakan “Saya memberikan pinjaman kepada siapa saja masyarakat di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie yang membutuhkan pinjaman hutang beras.”<sup>79</sup>

Selain *muqaridh*, peneliti juga melakukan wawancara dengan *muqtaridh*, yaitu Ibu Eli Sasmita ia mengatakan “Perjanjian hutang piutang beras dengan pengembalian uang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu orang yang memberikan hutang dan orang yang menerima hutang secara lisan atas dasar saling percaya.”<sup>80</sup> Ibu Eli juga menjelaskan bahwasanya “Selama ini tidak pernah terjadi pertikaian antara pemberi hutang dan penerima hutang walaupun perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan saja. Jika *muqtaridh* tidak mau membayar hutangnya maka dia tidak akan pernah diberi pinjaman hutang beras lagi dikemudian hari.”<sup>81</sup>

Pada praktiknya *muqtaridh* yang membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya datang kepada *muqaridh* untuk melakukan pinjaman hutang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maisuryani selaku orang yang berutang (*muqtaridh*), dimana Ibu Maisuryani berkata bahwa “Saya pernah berutang sebanyak 1 karung beras dengan Ibu Maulidar selaku pemberi hutang dengan harga Rp.160.000, jadi saya diberi tempo waktu untuk melunasi

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Maulidar, *Muqaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Eli Sasmita, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Eli Sasmita, *Muqtaridh*, Pada tanggal 22 Juli 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

hutang tersebut selama 24 hari, yang pada setiap harinya hutang itu harus dicicil sebanyak Rp.10.000.”<sup>82</sup> Jika dikalkulasikan, dalam waktu 24 hari maka total uang yang diterima *muqaridh* sejumlah Rp.240.000. Ini menandakan adanya tambahan atas hutang tersebut sebanyak Rp.80.000.

Serta wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Cut Julaini selaku *muqtaridh*, dimana Ibu Julaini juga pernah berutang kepada Ibu Maulidar. Ibu Julaini mengatakan “Saya juga pernah berutang sebanyak 3 karung beras dengan harga Rp.480.000. Adapun cara pembayarannya sama, yaitu dengan menyetorkan uang setiap harinya sebanyak Rp.10.000/karung selama 24 hari. Jadi jika berutang 3 karung beras, maka jumlah setoran hariannya sebanyak Rp.30.000.”<sup>83</sup> Apabila dikalkulasikan total pengembalian tersebut bertambah sebanyak Rp.720.000. Juga Ibu Julaini mengatakan bahwa “Apabila terlambat untuk membayar maka pemberi hutang mensyaratkan adanya tambahan uang lagi sebesar Rp. 80.000.” Adapun terkait dengan beras yang dihutangkan, ini tergantung harga beras di pasaran. Pada umumnya harga berasnya yaitu Rp160.000, akan tetapi tidak menuntut kemungkinan adanya kenaikan harga dikemudian hari.

Jadi dapat dipahami bahwa pada praktik hurang piutang beras dengan pengembalian uang di desa Blang Asan dimana beras yang dipinjam akan dikembalikan dengan cara menyetorkan uang setiap harinya sebanyak Rp.10.000 per karung, dan apabila dalam tempo waktu 24 hari *muqtaridh* tidak dapat melunasi hutangnya maka disyaratkan ada tambahan sebesar Rp.80.000 lagi, sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran.

Alasan masyarakat di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie melakukan pinjaman hutang semacam ini tentu saja karena

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Maisuryani, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Cut Julaini, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

faktor ekonomi yang tidak tercukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, maka mau tidak mau mereka harus melakukan pinjaman tersebut. Alasan lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Kiki Maya Sari dalam sesi wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa “Alasan saya berutang karena pendapatan suami yang tidak cukup dalam rumah tangga sehingga untuk meringankannya dengan cara berhutang seperti ini.”<sup>84</sup>

Terlebih lagi proses pinjaman hutang yang mudah dan cepat menjadi faktor pendukung lainnya transaksi ini dilakukan. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Fiska Marisa, Ibu Fiska menjelaskan bahwasannya “Kalau orang yang berutang ingin berutang beras maka tinggal mengatakan saja kepada pemberi hutang lalu pada saat itu juga ia akan menyerahkan berasnya.”<sup>85</sup>

Adapun tanggapan dari *muqaridh* maupun *muqtaridh* terkait dengan adanya tambahan atas hutang ini yaitu seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nuraida selaku *muqtaridh*. Ibu Nuraida mengatakan “Menurut saya penambahan atas hutang itu adalah hal yang wajar karena pemberi pinjaman membutuhkan waktu agar uangnya dikembalikan dan juga ada resiko jika sewaktu-waktu orang yang berutang tidak mau membayar hutangnya.”<sup>86</sup> Sedangkan menurut Ibu Fitriani, “Menurut saya hutang semacam ini tidak masalah selagi kedua belah pihak setuju dengan adanya penambahan atas hutang itu, dan tidak ada pihak yang diberatkan.”<sup>87</sup>

Ada beberapa tanggapan berbeda terkait dengan hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Cut Maisura. Ibu Cut mengatakan “Perihal hutang piutang beras dengan pengembalian uang terdapat tambahan atas hutang atau

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Kiki Maya Sari, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Fiska Marisa, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Nuraida, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Fitriani, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

riba dan riba itu diharamkan dalam Islam. Namun, karena keadaan yang terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maka pinjaman hutang semacam ini dilakukan.”<sup>88</sup> Juga Ibu Suci Febriani, menanggapi hal tersebut, Ibu Suci mengatakan bahwasannya “Semua orang yang melakukan transaksi hutang beras ini mengetahui penambahan atas hutang itu haram hukumnya, dan berdosa bagi orang yang mengingkarinya, hanya saja keadaan ekonomi yang lemah lagi-lagi menjadi alasan pembenaran mereka melakukan transaksi itu.”<sup>89</sup>

Dari pihak *muqaridh* menjelaskan bahwa memang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya tentu saja diperlukan adanya pengambilan tambahan atas hutang. Ibu Maulidar juga menjelaskan bahwa “Ini resiko dari orang yang berutang dan juga ini dilakukan atas dasar saling rido antara kedua belah pihak. Jadi hal ini bukanlah suatu masalah.”

Selain tanggapan *muqaridh* dan *muqtaridh* terkait dengan penambahan atas hutang, peneliti juga bertanya langsung dengan salah satu tokoh agama di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie yaitu Tengku Imum. Menurutny sebagaimana dalam sesi wawancara “Tambahan atas hutang itu dikatakan riba jika manfaat yang diterima oleh *muqaridh* itu dipersyaratkan baik secara lisan maupun tulisan dan ini hukumnya haram. Tetapi apabila tidak dipersyaratkan atau tidak diperjanjikan baik secara lisan maupun tulisan maka ini bukan riba, tapi lebih kepada hadiah yang diberikan *muqtaridh* kepada *muqaridh*.”

Pengambilan tambahan atas hutang ini yang dianggap termasuk ke dalam hutang piutang yang mengandung unsur riba dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi *muqaridh* maupun *muqtaridh*. Bagi *muqaridh* atau orang yang memberikan hutang, dimana riba merupakan pendapatan yang

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Cut Maisura, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Suci Febriani, *Muqtaridh*, Pada tanggal 27 Juni 2022, di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikannya. Juga riba dapat menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah. Riba juga dapat menumbuhkan sikap egois dan bakhil, karena seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan.<sup>90</sup> Sedangkan dampak negatif bagi orang yang berutang atau *muqtaridh* akan dapat merugikan dirinya, merampas hartanya atau aset apa saja yang ia miliki akan diambil untuk menutupi hutang riba tersebut, juga dapat membuatnya ketergantungan dengan hutang.

Jadi dapat diketahui bahwasannya pada praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie memang terdapat tambahan atas hutang, ini dikarenakan maksud dari *muqaridh* memberikan hutang bukan untuk tolong menolong melainkan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Dan walaupun adanya tambahan atas hutang dan diketahui bahwa transaksi itu tergolong kedalam transaksi yang mengandung riba, tetap saja masyarakat didesa tersebut melakukan transaksi semacam ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

### **C. Tinjauan Akad *Tabarru'* Terhadap Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie**

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu orang yang memberikan hutang (*muqaridh*) dan orang yang menerima hutang (*muqtaridh*) secara lisan atas dasar saling percaya.

---

<sup>90</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 77.

Islam menganjurkan bahwa apabila suatu transaksi dilakukan secara tidak tunai, hendaklah untuk menuliskan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Terkai dengan hal ini, ada dua pendapat ulama tentang hukum menulis atau mencatat hutang sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili. Pertama, ulama dari kalangan mazhab Zahiri yang berpendapat bahwa wajib hukumnya menulis atau mencatat hutang. Sebagaimana pendapat Imam al-Dahhak, beliau mengatakan bahwasannya wajib hukumnya menuliskan hutang baik dalam jumlah yang kecil (sedikit) maupun besar (banyak). Kedua, menurut jumhur ulama, yaitu dari kalangan mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka memahami bahwa perintah mencatat hutang ialah suatu perbuatan baik disisi Allah. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna perintah mencatat pada Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 bukan dalam bentuk perintah wajib, namun hanya keharusan yang tidak sampai pada nilai hukum wajib.<sup>91</sup> Jadi hukum menulis atau mencatat hutang ialah *al-nadb* (sunnah).<sup>92</sup>

Dengan begitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis sebagaimana yang dikemukakan jumhur ulama adalah suatu anjuran. Adapun terkait dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya seperti perjanjian hutang piutang yang terjadi di desa Blang Asan ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283:

<sup>91</sup> Riadhus Sholihin dan Rika Rahmayani, *Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Al-Mudharabah Volume 1 Edisi 1, (2020).

<sup>92</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 149-150.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwasannya Islam membolehkan suatu transaksi itu dilakukan baik secara tulisan dan hal ini sangat dianjurkan, juga dalam bentuk lisan dengan dasar saling percaya antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dan hendaklah pihak yang dipercayai itu menunaikan janjinya atau tidak berkhianat. Menunaikan janji adalah suatu keharusan, oleh karena itu setiap orang harus bertanggung jawab atas janjinya. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.” (QS. Al-Isra [17]: 34).

Juga dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, menyatakan bahwa pada praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupeten Pidie terdapat tambahan atas hutang yang mengandung unsur riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yang berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah, riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Atau pengertian riba dalam penjelasan lainnya yaitu pengambilan tambahan yang dilakukan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang dilakukan secara batil atau tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya riba yang terjadi pada praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie ialah riba *qardh*. Riba *qardh* dapat diartikan sebagai tambahan atas hutang atau pengambilan manfaat/keuntungan yang telah disyaratkan di awal akad. Selain riba *qardh* yang telah disebutkan tadi, ada beberapa jenis riba lainnya seperti riba *jahiliyah*. Riba *jahiliyah* yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokok pinjamannya, hal ini dikarenakan *muqtaridh* tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

Selain pada praktik hutang piutang ternyata riba juga dapat terjadi pada praktik jual beli. Yang mana riba ini terbagi atas riba *fadhhal* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi. Dan riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>94</sup>

Keharaman riba telah sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Juga dalam surah Ali-Imrah ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>94</sup> Ibid, hlm 41-42



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali-Imran [3]: 130).

Pengharaman riba bukan hanya disebutkan dalam Al-Qur’an melainkan juga dalam Hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ ”الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ“

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah apakah itu? Beliau bersabda: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman berzina.” (HR Bukhari).<sup>95</sup>

Dalam hadis yang lain keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir bahwasannya Rasulullah melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda “Mereka itulah semuanya sama.” (HR. Muslim).<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Nomor 6351.

<sup>96</sup> Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Nomor 1598.

Kaidah fiqh menjelaskan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.”

Dari kaidah tersebut juga dapat dipahami bahwasannya semua jenis pinjaman hutang yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi *muqaridh* atau pihak yang memberikan hutang itu hukumnya haram, jika hal tersebut disyaratkan atau dijanjikan diawal akad. Namun apabila tidak disyaratkan di awal akad melainkan hanya inisiatif atau niat dari *muqtaridh* untuk melebihi pembayaran hutangnya maka hal ini diperbolehkan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa beliau tidak membolehkan mengambil manfaat dari *qardh* seperti memberikan *qardh* agar mendapatkan keuntungan atau kelebihan sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.<sup>97</sup>

Juga ada *ijma'* yang mendukung kaidah tersebut sebagaimana perkataan dari Ibnu Qudamah, setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa di perselisihkan oleh para ulama. Namun catatan dari Ibnu Qudaman, jika meminjamkan begitu saja tanpa ada syarat diawal (syarat penambahan), lalu dilunasi dengan lebih baik, yakni dilunasi dengan jumlah berlebih atau dengan sifat yang lebih baik, maka itu boleh, dengan rida keduanya (bukan paksaan). Sehingga tidak semua keuntungan dalam hutang piutang termasuk riba. Selama tidak disyaratkan diawal, maka masih dibolehkan karena nabi pun pernah melakukan hal demikian. Juga Quraish Shihab mengatakan bahkan hal ini dianggap perbuatan yang *ihsan* (baik).<sup>98</sup>

Ja'far ash Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah mengharamkan riba itu agar orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika

<sup>97</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 156.

<sup>98</sup> Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Qur'an: Kajian Isam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), hlm. 136.

diperkenankan untuk mengambil manfaat atau tambahan atas hutang maka seseorang tidak berbuat makruf lagi, padahal *qardh* bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.<sup>99</sup>

Tidak dibolehkannya mengambil manfaat atau tambahan atas hutang juga dikarenakan memang akad hutang dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong. Menurut Mardani, dibolehkannya melakukan akad hutang piutang sebab sebagai realisasi dari anjuran Allah agar sesama manusia saling tolong menolong dan menguatkan persaudaraan (*ukhuwah*).<sup>100</sup> Akad hutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Ini dikarenakan akad yang terjadi pada hutang piutang ialah akad *tabarru'*.

Realitasnya, pada praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, dimana *muqaridh* memberikan hutang beras bukan dengan maksud untuk menolong saudaranya tetapi dengan tujuan mencari keuntungan bagi dirinya. Dan hal ini tidak sesuai dengan konsep dari akad *tabarru'*, yang mana pada akad *tabarru'* pihak yang memberikan hutang atau *muqaridh* tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan atau imbalan apapun dari yang menerima hutang atau *muqtaridh* karena imbalan pada akad *tabarru'* ini bukanlah dari manusia akan tetapi imbalannya itu dari Allah yang akan diberikan diakhirat kelak.

Akad *tabarru'* adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Tujuan dari akad ini lebih menekankan kepada semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu alal birri wattaqwa*) dan

---

<sup>99</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 40.

<sup>100</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm 336.

semata-mata untuk mengharap rida dan pahala dari Allah.<sup>101</sup> Oleh karena itu akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersial) dari akad *tabarru'* tersebut.<sup>102</sup>

Jadi berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie diharamkan karena pada praktiknya adanya syarat tambahan atas hutang yang mana hal itu mengandung unsur riba *qardh* serta praktik hutang piutang semacam ini juga bisa termasuk ke dalam praktik rentenir. Yang mana definisi dari rentenir itu sendiri sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.<sup>103</sup> Dan ini sesuai dengan tujuan *muqaridh* memberikan hutang bukan *ta'awun* tapi bisnis, yang bertentangan dengan konsep dari akad *tabarru'*. Maka oleh karena itu praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli harus dihentikan dan dihilangkan dari kehidupan masyarakat karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>101</sup> Nurul Ichsan, *Akad Bank Syari'ah, Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 50 No. 2, (2016).

<sup>102</sup> Betti Anggraini, dkk, *Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 12.

<sup>103</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Rentenir*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rentenir>, Senin, 25 Juli 2022.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pemberi hutang dan penerima hutang secara lisan atas dasar saling percaya. Pada praktiknya *muqtaridh* yang berutang beras harus mengembalikan hutangnya tersebut dengan uang. Pada pengembaliannya *muqaridh* mensyaratkan adanya penambahan atas hutang yang menyebabkan transaksi tersebut mengandung unsur riba *qardh* yang diharamkam syariat serta praktik semacam ini memiliki kemiripan atau sama dengan praktik rentenir pada umumnya yaitu dimana *muqaridh* mencari nafkah dengan membungakan uang.
2. Adapun tinjauan akad *tabarru'* terhadap praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dimana *muqaridh* memberikan hutang bukan dengan maksud untuk menolong (*ta'awun*) akan tetapi untuk mencari keuntungan pribadi atau pendapatan tambahan, yang mana hal itu bertentangan dengan konsep dari akad *tabarru'* itu sendiri yang bukan merupakan akad bisnis atau komersial.

### B. Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran dari penulis untuk masyarakat desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie yang melakukan

praktik hutang piutang beras dengan pengembalian uang, yaitu kepada *muqaridh* selaku pemberi hutang dan *muqtaridh* selaku penerima hutang:

1. Untuk pemberi hutang (*muqaridh*) beras dengan pengembalian uang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, hendaknya lakukanlah praktik hutang piutang yang sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam yaitu dengan tidak adanya pengambilan manfaat atau keuntungan atas hutang yang mengakibatkan adanya riba yang diharamkan syariat. Juga *muqaridh* apabila memberikan hutang hendaklah dilakukan atas dasar tolong menolong (akad *tabarru'*) bukan untuk mencari keuntungan.
2. Untuk penerima hutang (*muqtaridh*), hendaknya berusaha dan bekerja lebih giat lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar tidak melakukan pinjaman hutang yang melanggar syariat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin. *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Adiwarman Karim. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ady Cahyadi. *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 1. 2014.
- A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- 'Ali Ahmad al-Jurjawi. *Himah at-Tasyri' wa Filsafatuh*, Juz II. Kairo: Al-Azhar al-'Ilmiyah. 1961.
- Ali Fikri. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1356 H.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Pranada Media. 2003.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Betti Anggraini, dkk. *Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri. 2022.
- Burhan Bugin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Dita Nurhaliza. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*. 2021.
- Durrotul Fariah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Uang Dengan Beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabubapten Tuban*. 2009.

- Farid Budiman. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*. Yuridika: Volume 28 No 3. 2013.
- Fedra Hermawan. *Praktek Hutang Piutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomis Syariah*. 2020.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2002.
- Haqiqi Rafsanjani. *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*. Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1. 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayat al-Akhyar*. Jakarta: Pusat Azzam. 2016.
- Luluk Fikri Zuhriyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Revka Petra Media. 2012.
- M. Agus Maryanto, dkk. *Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang*. Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2. 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2013.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad Rifqi Arriza. *Teori dan Praktik Akad Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam*. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Volume 9 Nomor 2. 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. Jakarta Selatan: PT Mirza Publika. 2009.
- Nurul Ichsan. *Akad Bank Syari'ah*. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 50 No. 2, 2016.



- Pudji Mulyono. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Quraish Shihab. *Riba Menurut al-Qur'an: Kajian Isam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah. 1988.
- Rafiq Yunus al-Misri. *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tahrimihi*. Damaskus: Dar el-Maktabi. 2009.
- Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013.
- Riadhush Sholihin dan Rika Rahmayani. *Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Al-Mudharabah Volume 1 Edisi 1, 2020.
- Ridwan. *Tesis: Metode dan Teknik Penyusunan*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Rosa Novitasari Aisyah. *Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*. 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Impelemtasainya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Saifuddin Azwar. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Syaikh Abu Bakar Jabiral al-Jaza' iri. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq. 2017.
- Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-Nuur*. Semarang: Pustaka Riziki Putra. 2000.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.
- Wahbah Zuhaili. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani Press. 2013.
- Wiwik Hasbiyah AN. *Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 3 Nomor 1. 2015.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Arini Mukirah/180102065

Tempat/Tanggal Lahir : Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh/29 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Menikah

Alamat : Jln. Wedana, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Aceh, Indonesia

Orang Tua

Nama Ayah : Alfian

Nama Ibu : Winanda

Alamat : Dusun Beungga, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 3 Sigli

SMP/MTS : SMP Negeri 2 Sigli

SMA/MA : SMA Negeri 1 Sigli

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 Juli 2022

Penulis

Arini Mukirah

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi


**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1852/Uj.08/FSH/PP.00.9/3/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut.  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ditunggalangan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. M. Syuhid, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I  
 b. Riza Afrizal Mustajem, M.H. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :


**Nama** : Arini Mukirah  
**N I M** : 180102065  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Di Bang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
 Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 25 Maret 2022  
 D e k a n :  
**A R - R A N I R Y**  
 Muhammad Siddiq

**Tambahan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HES;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2406/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Geuchik Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARINI MUKIRAH / 180102065**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jalan Wedana, Lhong Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

### Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN KOTA SIGLI  
GAMPONG BLANG ASAN**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 194 /VI / GBA / 2022


Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan nomor: 5708/Un.08/FSH.L/PP.00.9/12/2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Maka saya selaku Keuchik Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie menerangkan bahwa:

Nama : **ARINI MUKIRAH**  
NIM : 180102065  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie pada tanggal 27 Juni 2022 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Akad *Tabarru'* (Studi di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)."

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Blang Asan, 07 Juli 2022  
Keuchik Gampong Blang Asan

  
**H. AIDI SUTRISNO**

**AR - RANIRY**

## Lampiran 4 Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : **Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Akad *Tabarru'* (Studi di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)**

Waktu Wawancara : 10.00 - Selesai

Hari/Tanggal : Rabu/29 Juni 2022

Tempat : Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie

Pewawancara : Arini Mukirah

Pihak yang Diwawancarai : *Muqaridh* dan *Muqtari dh*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Praktik Hutang Piutang Beras Dengan Pengembalian Uang Ditinjau Dalam Akad *Tabarru'* (Studi Di Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Untuk *Muqaridh* atau Pemberi Hutang:


1. Dari mana *muqaridh* mendapatkan beras yang akan dihutangkan?
2. Siapa saja orang yang anda berikan hutang beras?
3. Bagaimana perjanjian hutang berasnya?
4. Bagaimana jika *muqtari dh* tidak mampu membayar hutangnya dalam tempo waktu yang ditentukan?
5. Jika hutang beras itu dilunaskan sebelum jatuh tempo apa ada keringanan?
6. Apa alasan *muqaridh* memberikan hutang beras?
7. Bagaimana pendapat *muqaridh* terhadap tambahan atas hutang?

Daftar Pertanyaan Untuk *Muqtaridh* atau Pihak Yang Berutang:

1. Bagaimana perjanjian hutang berasnya?
2. Apakah pernah terjadi perselisihan antara *muqaridh* dan *muqtaridh* dikarenakan perjanjiannya hanaya secara lisan?
3. Bagaimana praktik hutang piutang beras yang dikembalikan dengan uang?
4. Jika terlambat membayar hutangnya bagaimana?
5. Apa alasan *muqtaridh* berhutang beras?
6. Bagaimana pendapat *muqtaridh* terhadap tambahan atas hutang?
7. Apa dampak positif terhadap praktik hutang beras yang terjadi di Desa Blang Asan?
8. Apa dampak negatif terhadap praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Blang Asan?

Daftar Pertanyaan Untuk Tengku Imum

1. Bagaimana tanggapan ustad terhadap hukum penambahan atas hutang piutang beras yang terjadi di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie?



## Lampiran 5 Verbatim Wawancara

### VERBATIM WAWANCARA

#### 1. Verbatim Wawancara Dengan *Muqaridh*


No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Dari mana <i>muqaridh</i> mendapatkan beras yang akan dihutangkan?
	J	Beli di pasar, di toko beras langganan saya
2	T	Siapa saja orang yang anda berikan hutang beras?
	J	Semua masyarakat di desa Blang Asan yang membutuhkan pinjaman beras
3	T	Bagaimana perjanjian hutang berasnya?
	J	Secara lisan saja, asal kedua pihak sepakat
4	T	Bagaimana jika <i>muqaridh</i> tidak mampu membayar hutangnya dalam tempo waktu yang ditentukan?
	J	Kalau tidak bisa melunasi dalam tempo waktu selama 24 hari maka ada tambahan Rp.80.000 sebagai resiko terlambat bayar
5	T	Jika hutang beras itu dilunaskan sebelum jatuh tempo apa ada keringanan?
	J	Tidak ada
6	T	Apa alasan <i>muqaridh</i> memberikan hutang beras?
	J	Biar dapat untung dan untuk nambah penghasilan juga
7	T	Bagaimana pendapat <i>muqaridh</i> terhadap tambahan atas hutang?
	J	Ya bukan masalah kalau saya ambil untung, kan saya memberikan pinjaman bagi siapa saja yang mau



2. Verbatim Wawancara Dengan *Muqtari dh*

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana perjanjian hutang berasnya?
	J	Dilakukan secara lisan
2	T	Bagaimana praktik hutang piutang beras yang dikembalikan dengan uang?
	J	Saya pernah berutang sebanyak 1 karung beras dengan Ibu Maulidar selaku pemberi hutang ( <i>muqtari dh</i> ) dengan harga Rp.160.000, jadi saya diberi tempo waktu untuk melunasi hutang tersebut selama 24 hari, yang pada setiap harinya hutang itu harus dicicil sebanyak Rp.10.000
	J	Saya juga pernah berutang kepada Ibu Maulidar sebanyak 3 karung beras dengan harga Rp.480.000. Adapun cara pembayarannya sama, yaitu dengan menyetorkan uang setiap harinya sebanyak Rp.10.000/karung selama 24 hari. Jadi jika berutang 3 karung beras, maka jumlah setoran hariannya sebanyak Rp.30.000
3	T	Jika terlambat membayar bagaimana?
	J	Ada denda Rp. 80.000 kalau udah lewat 24 hari kita gak bayar
4	T	Apa alasan <i>muqtari dh</i> berhutang beras?
	J	Untuk kebutuhan pangan sehari-hari
	J	Atau karena pendapatan suami yang tidak cukup dalam rumah tangga sehingga untuk meringankannya dengan cara berhutang
J	Proses pinjaman berasnya mudah dan cepat, perjanjiannya cukup dilakukan secara lisan saja, tanpa banyaknya syarat. Jika orang yang berutang ingin berutang beras maka tinggal mengatakan saja kepada <i>muqtari dh</i> lalu pada saat itu juga <i>muqtari dh</i> akan menyerahkan berasnya	
5	T	Bagaimana pendapat <i>muqtari dh</i> terhadap tambahan atas hutang?

	J	Kalau menurut saya tambahan atas hutang itu wajar karena kan orang yang kasih pinjaman ada resiko yang harus ditanggung kalau yang berutang gak mau bayar atau telat bayar
	J	Semua orang menurut saya tau kalau ada tambahan hutang itu kan riba ya, jadi ya haram sebenarnya tapi karena keadaan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga jadi ya mau gak mau
6	T	Apa dampak positif terhadap praktik hutang beras yang terjadi di Desa Blang Asan?
	J	Kalau positifnya memang memudahkan masyarakat dengan adanya hutang beras seperti ini
7	T	Apa dampak negatif terhadap praktik hutang beras yang terjadi di Desa Blang Asan?
	J	Tapi kalau dampak negatifnya memang karena tambahan hutang tadi yang mebebaskan. Apalagi kalau terlambat bayar ada tambahan lain lagi sebagai resiko keterlambatan



**Lampiran 6 Dokumentasi**



AR - RANIRY